
RELEVANSI PIAGAM MADINAH DALAM PEMBENTUKAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA GLOBAL: TINJAUAN SEJARAH DAN HUKUM ISLAM

Sofa Sofiatul Azizah^{1*}, Dadang Yudhistira²

¹Afiliasi Program Studi Sejarah Peradaban Islam Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum Tasikmalaya

Email: sofasofiaaz@gmail.com¹, dadangyudhistira63@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang lahirnya Piagam Madinah serta menganalisis peranannya dalam membentuk dan menjaga hubungan sosial-politik antara umat Muslim dan non-Muslim di Madinah pada masa awal Islam. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Piagam disusun, serta sejauh mana isi dan penerapan Piagam Madinah mampu menciptakan harmoni antar komunitas yang berbeda keyakinan. Piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah, dan menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat plural yang adil dan damai. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan kualitatif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber utama meliputi teks Piagam Madinah, Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisyam, Tarikh al-Tabari, serta literatur kontemporer. Hasilnya menunjukkan bahwa Piagam Madinah berperan signifikan dalam menata hubungan antar kelompok etnis dan agama, khususnya Muslim dan Yahudi. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban warga serta menegaskan prinsip keadilan, toleransi, dan persatuan. Dalam konteks hubungan Muslim dan non-Muslim, Piagam ini membuktikan bahwa Islam sejak awal mengakui keberagaman dan mendukung koeksistensi damai. Pengalaman Madinah tahun 622 M menjadi inspirasi dalam membangun masyarakat multikultural yang harmonis saat ini.

Kata Kunci: Piagam Madinah, Hubungan Muslim Dan Non-Muslim, Sejarah Islam, Toleransi, Masyarakat Plural

Abstract

This study aims to examine the background of the birth of the Medina Charter and analyze its role in forming and maintaining socio-political relations between Muslims and non-Muslims in Medina in the early days of Islam. The main problem raised in this study is how the social conditions of the Medina community were before the Charter was drafted, and to what extent the contents and implementation of the Medina Charter were able to create harmony between communities of different beliefs. The Medina Charter is the first political document drafted by the Prophet Muhammad SAW after migrating to Medina, and is an important foundation in building a just and peaceful plural society. This study uses a historical method with a qualitative approach through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The main sources include the text of the Medina Charter, Ibn Hisham's Sirah Nabawiyah, Tarikh al-Tabari, and contemporary literature. The results show that the Medina Charter played a significant role in regulating relations between ethnic and religious groups,

especially Muslims and Jews. This charter regulates the rights and obligations of citizens and emphasizes the principles of justice, tolerance, and unity. In the context of Muslim-non-Muslim relations, the Charter proves that Islam has recognized diversity and supported peaceful coexistence since its inception. The experience of Medina in 622 AD is an inspiration in building a harmonious multicultural society today.

Keywords: Charter of Medina, Muslim-Non-Muslim Relations, Islamic History, Tolerance, Plural Society

PENDAHULUAN

Negara terbentuk melalui kontrak sosial antara warga negara dan penguasa untuk mencapai tujuan bersama yang dituangkan dalam konstitusi. Konstitusi menjadi dasar utama penyelenggaraan negara dan memuat cita-cita seperti kebebasan, keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan. Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan operasional suatu organisasi, termasuk negara (Santika, 2021). konstitusi merupakan seperangkat aturan dasar yang mengatur pembentukan, fungsi, dan struktur pemerintahan suatu negara. Secara etimologi, istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Prancis "constituir," yang berarti membentuk, dan memiliki padanan dalam berbagai bahasa lain seperti Belanda "grondwet" dan Jerman "grundgesetz," yang semuanya merujuk pada undang-undang dasar. Secara terminologi, konstitusi meliputi aturan hukum tertulis dan non-hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam arti luas, konstitusi mencakup keseluruhan sistem pemerintahan yang terdiri dari aturan hukum dan kebiasaan non-hukum. Sementara dalam arti sempit, konstitusi merujuk pada dokumen resmi yang memuat ketentuan dasar kenegaraan.

Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, fungsi konstitusi merupakan sebagai akta pendirian negara (constitution as a birth certificate). Konstitusi dijadikan bukti otentik tentang eksistensi dari suatu negara sebagai badan hukum (rechtspersoon). Guna memenuhi fungsi ini, maka setiap negara di dunia ini selalu berusaha mempunyai konstitusi. Menyangkut dengan fungsi konstitusi dan hubungan negara dengan konstitusi sekarang ini, G.S. Diponolo menyatakan: "Tiada orang yang berbicara tentang organisasi negara dengan tiada berbicara tentang konstitusi" (Eko, 2021).

Piagam secara umum adalah dokumen resmi berisi kesepakatan antara pihak-pihak tertentu (Suwardi et al., 2021). Dalam sejarah Islam, Piagam Madinah merupakan piagam penting yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah (Karima et al., 2023). Dokumen ini mengatur kehidupan masyarakat multikultural, menjamin hak dan kewajiban semua kelompok, serta menetapkan prinsip pemerintahan dasar. Salah satu nilai utamanya adalah kesetaraan dan pluralisme, yang mengakui semua penduduk Madinah sebagai satu komunitas (ummah) dengan hak dan tanggung jawab yang sama. Piagam ini terdiri dari 47 pasal yang mencakup isu keamanan, kebebasan beragama, dan penyelesaian konflik, menjadikannya sebagai konstitusi awal yang mengatur hubungan formal antara pemerintah dan warga.

Piagam Madinah merupakan hasil dari dinamika sosial-politik di Yatsrib (kemudian dikenal sebagai Madinah) yang dilanda konflik antar suku, seperti Bani Aus dan Bani Khazraj. Kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penengah atas

permintaan masyarakat setempat, disertai hijrahnya kaum Muslim dari Makkah, menandai awal terbentuknya komunitas Muslim yang kuat dan berdaulat. Peristiwa hijrah ini menjadi titik balik penting bagi umat Islam, baik dalam segi dakwah maupun keamanan, dan disambut oleh masyarakat Madinah yang majemuk (Vachruddin, 2021).

Piagam ini disusun sebagai perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban seluruh kelompok di Madinah, termasuk kaum Muslimin dan Yahudi. Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi pertama dalam Islam yang menekankan prinsip hidup berdampingan secara damai, keadilan, kebebasan beragama, dan pertahanan bersama. Selain itu, dokumen ini memberikan legitimasi atas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan spiritual umat, serta mempersatukan masyarakat Madinah yang heterogen dalam satu tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Sebagai produk ijtihad Nabi Muhammad SAW, Piagam Madinah mencerminkan terobosan dalam tata kelola masyarakat yang belum sepenuhnya diatur wahyu saat itu (Sulni, 2024). Piagam ini menjadi simbol penting dalam sejarah Islam karena bukan hanya sebagai alat pemersatu, tetapi juga sebagai fondasi pemerintahan yang adil, pluralistik, dan inklusif (Pratama et al., 2023). Oleh karena itu, banyak ilmuwan menyebutnya sebagai bentuk awal dari konstitusi negara dalam peradaban Islam yang tetap relevan dalam wacana politik modern dan hak asasi manusia.

Terbitnya Piagam Madinah membawa dampak terciptanya persatuan di antara berbagai kelompok etnis dan agama, yang sebelumnya sering terlibat konflik (Saidurrahman et al., 2018). Piagam ini menekankan pentingnya keadilan, perlindungan hak asasi, serta kesejahteraan sosial bagi semua warga, baik Muslim maupun non-Muslim, sekaligus menjamin kebebasan beragama. Selain itu, Piagam Madinah juga meletakkan dasar-dasar penting bagi negara hukum dan pemerintahan yang didasarkan pada musyawarah dan keadilan sosial. Piagam ini menjadi model awal sistem pemerintahan berbasis hukum yang menghormati keberagaman. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk mendeskripsikan kondisi masyarakat sebelum lahirnya Piagam Madinah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai situasi sosial, politik, dan keagamaan yang melatarbelakangi kebutuhan akan sebuah kesepakatan bersama. Kedua, untuk menganalisis latar belakang dan tujuan lahirnya Piagam Madinah sebagai langkah strategis dalam membangun tatanan masyarakat yang damai dan adil di tengah keberagaman. Ketiga, untuk mendeskripsikan esensi Piagam Madinah serta menganalisis dampaknya terhadap hubungan antara umat Muslim dan non-Muslim di Madinah, terutama dalam konteks toleransi, kerja sama, dan kohesi sosial yang terbangun setelah piagam tersebut diterapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian tentang pemikiran manusia, yang berpijak pada hakikat manusia sebagai makhluk berpikir (*hayawanun nathiq*). Seluruh tindakan manusia dipengaruhi oleh pikirannya, sehingga dalam mengkaji pemikiran diperlukan pendekatan teks, konteks sejarah, serta relasi antara teks dan masyarakat. Sejarah pemikiran bertugas mengulas ide-ide besar yang memengaruhi peristiwa

sejarah, konteks kemunculannya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam hal ini, digunakan metodologi sejarah sebagai prosedur sistematis untuk menyelidiki peristiwa masa lampau (Pugu et al., 2024). Penelitian ini harus teruji dan dapat dipertanggungjawabkan agar menjadi referensi terpercaya bagi kalangan akademik. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis Dampak Piagam Madinah terhadap Hubungan antara Muslim dan Non-Muslim di Masyarakat Madinah Tahun 622 M, dengan metode penelitian kualitatif, pendekatan literatur, dan jenis penelitian historis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber sekunder yang terdiri dari skripsi, jurnal, dan buku untuk menjawab dua pertanyaan utama: isi pokok Piagam Madinah dan jumlah pasalnya. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui pencarian di internet dan perpustakaan. Beberapa referensi utama yang digunakan antara lain: Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq-Ibnu Hisyam (terjemahan H. Samson Rahman), Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 karya Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, Piagam Madinah oleh K.H. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madinah dan Deklarasi HAM karya Cholil Nafis, dan Sirah Nabawiyah oleh Dr. Ajid Thohir. Semua buku tersebut diperoleh dari toko daring seperti Shopee dan Google Books pada waktu dan tanggal yang berbeda sepanjang tahun 2024.

HASIL PENELITIAN

Umat Islam mulai membentuk kehidupan bernegara setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Di kota ini, untuk pertama kalinya lahir komunitas Islam yang merdeka di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Menurut Wildan (2022), komunitas tersebut terdiri dari para Muhajirin (pengikut Nabi dari Mekah) dan kaum Anshar (penduduk Madinah yang telah memeluk Islam dan mengundang Nabi untuk hijrah. Namun, umat Islam bukan satu-satunya komunitas di Madinah pada saat itu. Penduduk Madinah juga terdiri dari kelompok Yahudi dan suku-suku Arab yang belum menerima Islam serta masih memuja berhala. Oleh karena itu, masyarakat Madinah adalah masyarakat yang majemuk. Sebagai bentuk pengaturan kehidupan masyarakat tersebut, dibuatlah Piagam Madinah. Para pemimpin dan ahli politik Islam menganggap Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Dokumen ini dianggap penting untuk memahami strategi Nabi dalam membangun negara.

Menurut Adnan (2024) Piagam Madinah merupakan perjanjian politik dan sosial yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk membentuk tatanan masyarakat yang harmonis dan inklusif di Kota Yatsrib (Madinah) setelah hijrah. Piagam ini terdiri dari beberapa bagian utama. Pertama, pembentukan ummah, yaitu seluruh komunitas yang tunduk pada perjanjian ini dianggap sebagai satu umat yang merdeka dari pengaruh luar (Pasal 1). Kedua, hak asasi manusia ditegaskan melalui pengakuan terhadap hak dan kewajiban masing-masing kabilah, seperti tanggung jawab kolektif dalam pembayaran diyat (uang tebusan darah) yang dilakukan secara adil dan baik antar sesama orang beriman, khususnya antara kaum Muhajirin dan berbagai suku di Yatsrib seperti Bani Auf, Bani Sa'idah, dan lainnya (Pasal 2-10).

Ketiga, piagam ini menekankan persatuan seagama, dengan aturan yang mendorong solidaritas antar orang beriman, melarang pengkhianatan terhadap sesama Muslim, serta menekankan keadilan dan penegakan hukum terhadap pelaku

kekacauan, termasuk dari keluarga sendiri (Pasal 11–15). Keempat, persatuan seluruh warga negara, termasuk perlindungan terhadap kaum Yahudi yang setia kepada negara, serta prinsip perdamaian dan pertahanan bersama dalam menghadapi musuh (Pasal 16–23). Kelima, pengakuan terhadap golongan minoritas, terutama kaum Yahudi dari berbagai kabilah seperti Bani Auf, Najjar, Sa'idah, Aus, Tsa'labah, dan lainnya, yang diperlakukan sebagai bagian dari umat yang sama dan bebas memeluk agama mereka, selama tidak menimbulkan kekacauan (Pasal 24–35).

Keenam, bagian tentang tugas warga negara menegaskan bahwa setiap tindakan harus berdasarkan izin Rasulullah SAW, dan setiap kejahatan harus ditanggung sendiri kecuali dalam pembelaan diri. Warga negara, baik Muslim maupun Yahudi, berkewajiban memikul beban negara bersama, menolong yang tertindas, dan menjunjung tinggi kebaikan serta keadilan (Pasal 36–38). Ketujuh, bagian tentang perlindungan negara menetapkan bahwa kehormatan kota Yatsrib tidak boleh dilanggar, dan tetangga wajib diperlakukan dengan hormat dan adil (Pasal 39–41). Kedelapan, kepemimpinan negara berada di bawah Rasulullah SAW, yang menjadi pemutus dalam segala perselisihan dan pelanggaran hukum, serta tidak diperkenankan memberikan perlindungan kepada musuh Quraisy (Pasal 42–44). Kesembilan, politik perdamaian mengatur bahwa perdamaian harus diupayakan bersama, selama tidak mengganggu keyakinan Islam, dan seluruh warga negara harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian (Pasal 45–46). Terakhir, bagian penutup menekankan pentingnya kejujuran dalam menjalankan piagam ini, perlindungan terhadap orang baik dan bertakwa, serta pengakuan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah (Pasal 47).

PEMBAHASAN

Piagam Madinah dalam Konteks HAM di Dunia Internasional

Menurut Effendi (2023) Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7, meskipun bukan dokumen resmi tentang Hak Asasi Manusia (HAM), memiliki peran penting dalam pengembangan prinsip-prinsip HAM yang relevan dengan tatanan sosial-politik modern. Piagam ini menyatukan berbagai kelompok masyarakat, termasuk umat Muslim dan Yahudi, dalam satu perjanjian yang menegaskan hak-hak dasar yang harus dihormati bersama, tanpa memandang agama atau suku. Beberapa pasal dalam Piagam Madinah mencerminkan prinsip-prinsip dasar HAM yang diakui secara internasional, seperti hak atas keamanan, perlindungan, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan beragama.

Sebagai contoh, Pasal 2 Piagam Madinah menyatakan bahwa "Muslim dan Yahudi bersama-sama akan mempertahankan kota Madinah dari segala ancaman luar dan memerangi bersama-sama orang yang memusuhi mereka," yang mencerminkan hak atas keamanan dan perlindungan dari ancaman eksternal. Pasal 25 dan 26 juga menegaskan perlindungan individu, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan keselamatan, serta perlakuan yang adil. Prinsip ini serupa dengan hak-hak yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 (Jeremy, 2008).

Dalam konteks internasional, HAM dipahami sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap individu karena martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Konsep ini sangat sejalan dengan ajaran Islam, yang menegaskan bahwa hak asasi manusia berasal dari Tuhan dan wajib dihormati oleh setiap individu. Oleh karena itu, Piagam Madinah dapat dipandang sebagai landasan awal dalam pengembangan prinsip-prinsip HAM yang lebih luas, yang kemudian diadopsi dan diimplementasikan dalam sistem hukum internasional. Piagam Madinah juga menggarisbawahi pentingnya pluralisme agama dan kebebasan beragama. Pasal 36 menjamin kebebasan beragama bagi umat Yahudi, memungkinkan mereka untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa ada gangguan atau pemaksaan dari pihak lain. Ini mencerminkan prinsip dasar toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama, yang kini menjadi dasar dari masyarakat yang pluralis dan inklusif di banyak negara di dunia.

Implementasi dan Dampak Piagam Madinah terhadap Hubungan Muslim dan Non Muslim di Madinah

Piagam madinah mewujudkan tatanan sosial inklusif dengan mengakui semua kelompok masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, sebagai bagian dari satu komunitas yang saling menghormati meskipun memiliki perbedaan agama. Selain itu, piagam ini juga menjamin perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga, tanpa membedakan agama atau suku, serta memastikan bahwa negara bertindak sebagai pelindung bagi semua kelompok, menciptakan sistem hukum yang dapat diandalkan. Piagam Madinah juga mengatur hubungan politik dan militer antara Muslim dan non-Muslim, dengan menegaskan kewajiban bersama untuk mempertahankan Madinah dari ancaman eksternal, menempatkan kesetiaan terhadap kota lebih diutamakan daripada perbedaan agama (Jamal, 2012). Dalam hal penyelesaian konflik sektarian, piagam ini berfungsi sebagai instrumen yang meredam potensi ketegangan dengan menetapkan aturan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Piagam Madinah juga menjadi dasar penting bagi prinsip toleransi dalam Islam, di mana non-Muslim tidak dipaksa untuk memeluk Islam, tetapi tetap memiliki hak yang sama untuk hidup berdampingan secara damai. Dengan demikian, Piagam Madinah bukan hanya berfungsi sebagai dokumen hukum pertama, tetapi juga sebagai fondasi bagi pembentukan masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis, mengedepankan prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan kerjasama antar kelompok sosial.

Dampak Piagam Madinah dalam Aspek Kehidupan Beragama

Piagam Madinah memberikan dampak signifikan dalam aspek kehidupan beragama, terutama dalam membangun prinsip toleransi dan kebebasan beragama di masyarakat Madinah. Piagam ini menciptakan masyarakat inklusif di mana berbagai agama, seperti Islam dan Yahudi, dapat hidup berdampingan dengan hak dan kewajiban yang seimbang. Beberapa pasal dalam piagam, seperti Pasal 25, 30-31, dan 39-40, menegaskan bahwa setiap kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak untuk menjalankan agama mereka dengan bebas tanpa gangguan, selama mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Pasal 47 juga mencerminkan prinsip keadilan dan keamanan bersama, di mana Madinah menjadi tempat perlindungan bagi semua yang tunduk pada piagam ini. Piagam Madinah menjadi contoh awal penerapan toleransi dan pluralisme dalam kehidupan beragama, dengan menegakkan keharmonisan antar kelompok yang berbeda.

Dampak Piagam Madinah dalam Aspek Ekonomi

Piagam Madinah memberikan dampak besar terhadap aspek ekonomi di Madinah dengan menciptakan sistem ekonomi inklusif yang memungkinkan kerjasama antara Muslim dan non-Muslim dalam berbagai sektor, seperti perdagangan, pertanian, dan keuangan, dengan jaminan keamanan dan keadilan. Sebelum Piagam Madinah, komunitas Yahudi menguasai sektor-sektor ini, menciptakan ketimpangan ekonomi dengan suku-suku Arab. Piagam Madinah mengatur tanggung jawab masing-masing pihak, seperti yang tercantum dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa masing-masing kelompok bertanggung jawab atas biaya mereka sendiri namun tetap bekerja sama menghadapi ancaman bersama. Pasal 38 menekankan saling tolong-menolong antara Yahudi dan Muslim, termasuk dalam aspek ekonomi, sementara Pasal 47 memberikan jaminan keamanan bagi semua pihak dalam menjalankan aktivitas ekonomi tanpa takut akan perampasan atau ketidakadilan.

Dampak Piagam Madinah dalam Aspek Sosial Budaya

Piagam Madinah memberikan dampak signifikan terhadap aspek sosial budaya dengan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan adil di tengah masyarakat Madinah yang pluralistik. Sebelum Piagam Madinah, masyarakat Madinah dilanda ketegangan akibat konflik antarsuku dan keterlibatan komunitas Yahudi dalam aliansi politik. Namun, dengan ajaran Islam dan penerapan Piagam Madinah, terbentuklah komunitas yang saling menghormati dan menghargai perbedaan budaya dan agama. Pasal 1 Piagam Madinah menyatakan bahwa semua kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, adalah bagian dari satu komunitas (ummah wahidah), meskipun tetap mempertahankan identitas agama dan budaya masing-masing. Pasal 25 menegaskan kebebasan beragama bagi kaum Yahudi dari Bani 'Awf, menunjukkan prinsip inklusivitas dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Pasal 39-40 memastikan bahwa tidak ada tindakan zalim atau ketidakadilan terhadap sesama anggota perjanjian, menciptakan lingkungan sosial yang aman dan harmonis.

Dampak Piagam Madinah dalam Aspek Politik

Dalam hal politik, piagam ini menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dengan mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim sebagai satu komunitas politik (ummah wahidah). Setiap kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak dan kewajiban yang setara, serta kewajiban untuk menjaga keamanan bersama. Namun, meskipun awalnya berfungsi dengan baik, pelanggaran perjanjian oleh beberapa suku Yahudi, ketegangan politik, dan perubahan komposisi sosial menyebabkan Piagam Madinah tidak lagi relevan setelah beberapa tahun, terutama setelah Perang Khandaq yang melibatkan pengkhianatan oleh Bani Quraizhah.

Meskipun Piagam Madinah berakhir efektif setelah beberapa tahun, dampaknya terhadap masyarakat tetap besar. Piagam ini menjadi contoh pertama dalam sejarah Islam tentang pemerintahan yang berbasis pada toleransi, keadilan, dan kerjasama antar kelompok (Warsudi et al., 2023). Dengan menjamin kebebasan beragama, pengaturan hak dan kewajiban yang setara, serta perlindungan dari ancaman eksternal, Piagam Madinah menunjukkan pentingnya pemerintahan yang inklusif dan adil. Prinsip-prinsip ini tetap menjadi landasan bagi banyak sistem pemerintahan yang mengutamakan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat hingga saat ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat Madinah sebelum lahirnya Piagam Madinah dipenuhi ketegangan politik, sosial, dan ekonomi akibat perpecahan antar suku dan komunitas yang berbeda. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa harapan untuk menyatukan kelompok-kelompok ini, dengan Piagam Madinah sebagai solusi untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan adil. Piagam ini tidak hanya mengatur hubungan antar kelompok, tetapi juga menekankan prinsip kerja sama, keadilan, dan kebebasan beragama, yang pada gilirannya menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis dan stabil. Piagam Madinah menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat Madinah yang dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati. Piagam Madinah juga menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin masyarakat yang multikultural. Dengan menekankan prinsip kesetaraan hak, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia, piagam ini menciptakan ruang bagi setiap individu untuk hidup damai meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Selain mengatur aspek sosial, piagam ini juga mengatur pertahanan kolektif, mengharuskan seluruh penduduk Madinah bekerja sama untuk menjaga keamanan dan membela kebenaran. Piagam Madinah tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat pada masa itu, tetapi juga menjadi inspirasi bagi sistem pemerintahan yang adil dan toleran di masa depan.

Sebagai pelajaran yang dapat diambil dari Piagam Madinah, penting bagi masyarakat modern untuk mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan penghargaan terhadap keragaman dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Piagam Madinah dapat menjadi contoh nyata tentang bagaimana keragaman tidak harus menjadi penghalang, tetapi justru dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan sosial dan politik yang ada, setiap pihak harus terus berupaya membangun dialog dan kerja sama yang saling menghargai.

Selain itu, pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah, seperti kesetaraan hak dan tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian, harus diterapkan dalam setiap kebijakan sosial dan pemerintahan. Prinsip tersebut relevan untuk diterapkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang juga memiliki masyarakat yang majemuk. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat perlu terus memperkuat toleransi, menjaga kebebasan beragama, dan mengedepankan keadilan dalam semua aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A., Akbar, M. Y. A., Muhibudin, M., & Hidayat, F. N. (2024). POLITIK DAKWAH ROSULULLAH DALAM PIAGAM MADINAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, 4(2), 62–82.
- Effendi, E., Badruzaman, B., & Hakiki, K. M. (2023). Piagam Madinah; Bingkai Etika Politik Islam Dan Kontekstualisasinya Dalam Politik Kebangsaan Di Indonesia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 18(1), 135–162.

- Eko, S. (2021). Reclaiming the Government for the Sovereignty of the People. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(2), 170–196.
- Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa, N. A., Azizah, Z. P., Zaki, A., Saptriana, L., & others. (2023). Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), 35–47.
- Pratama, F. A. L., Trisiana, A., Anggraini, N. N., Kurniawati, L. S., Nugraha, A. S., & Nawangsih, A. T. (2023). *Implementasi Nilai Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Alat Pemersatu Bangsa di Era Generasi Milenial*. Unisri Press.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saidurrahman, S., & Arifinsyah, A. (2018). *Nalar Kerukunan; Merawat Keragaman Bangsa mengawal NKRI*.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Sulni, H. (2024). Kontruksi Masyarakat Berdasarkan Konsep Ummah dalam Piagam Madinah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 4363–4376.
- Suwardi, S. S., SH, M. H., Ida Kurnia, S. H., & others. (2021). *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.
- Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan strategi Muhammad SAW dalam mendirikan negara Madinah al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 70–88.
- Warsudi, W., & Sajali, M. (2023). Kontribusi piagam madinah dalam konsep demokrasi pancasila. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 525–550.
- Wildan, M., Saepudin, S., & Nur, A. Z. (2022). Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 136–149.